

## PEMKAB BANJARNEGARA MULAI PERBAIKAN JALAN KARANGKOBAR-BATUR VIA PEJAWARAN YANG AMBLAS



**Sumber Gambar:**

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/06/Jalan.jpg>

### **Isi Berita:**

SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mulai melakukan pengerjaan perbaikan pada ruas jalan Karangkobor-Batur via Desa Bitingan, Kecamatan Pejawaran. Jalan tersebut mengalami kerusakan parah akibat amblas beberapa waktu lalu dan hingga saat ini masih ditutup untuk semua kendaraan.

Kepala DPUPR Kabupaten Banjarnegara, melalui Sekretaris Dinas, Arqom Al Fahmi, menyatakan bahwa penanganan ruas jalan tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp 2,9 miliar dan diharapkan selesai pada Oktober 2024 mendatang.

“Pengerjaan mencakup meninggikan badan jalan ditambah konstruksi dinding penahan atau bronjong atau semi permanen. Hal itu dilakukan karena kontur tanah masih labil,” ujar Arqom pada Rabu (26/6/2024).

Arqom juga menambahkan bahwa kegiatan perbaikan sudah dimulai dengan memperbaiki jembatan di atas titik jalan yang amblas. Selain itu, pengeprasan badan jalan yang bergelombang juga dilakukan untuk memudahkan proses perbaikan ruas jalan tersebut.

Menurut Arqom, perbaikan ini diharapkan dapat mengembalikan akses jalan yang vital bagi masyarakat sekitar dan memastikan keamanan serta kenyamanan bagi para pengguna jalan. Namun diperkirakan masih belum dilalui pada saat DCF Agustus 2024.

Sebelumnya, DPUPR Kabupaten Banjarnegara terus melakukan penyempurnaan sarana jalan raya yang menunjang pelaksanaan Dieng Culture Festival (DCF). Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Dieng.

### **Bersolek**

Kepala DPUPR Kabupaten Banjarnegara melalui Sekretaris Dinas, Arqom Al Fahmi, mengungkapkan bahwa perbaikan ruas jalan Karangtengah-Telaga Merdada di Kecamatan Batur telah selesai dikerjakan. “Ruas jalan sepanjang 650 meter dengan lebar 4 meter ini merupakan akses utama menuju Telaga Merdada, sehingga akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan,” katanya, Selasa (25/6/2024).

DCF dilakukan pada 23-24 Agustus 2024. Ajang ini memang membuat beberapa jalur harus dipersolek agar bisa dilalui dengan baik. Ajang DCF sendiri adalah ajang yang sudah menasional. Salah satu agenda yang cukup banyak jadi sorotan dalam DCF adalah pemangkasan rambut anak berambut gimbal yang ada di dataran tinggi Dieng. (Gatot Heri C)

### **Sumber Berita:**

1. <https://serayunews.com/pemkab-banjarnegara-mulai-perbaikan-jalan-karangkobar-batur-via-pejawaran-yang-amblas>, “Pemkab Banjarnegara Mulai Perbaikan Jalan Karangkobar-Batur Via Pejawaran yang Amblas”, tanggal 26 Juni 2024.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/110589/pemkab-banjarnegara-lakukan-perbaikan-jalur-wisata-dieng-via-pejawaran-yang-amblas>, “Pemkab Banjarnegara Lakukan Perbaikan Jalur Wisata Dieng via Pejawaran yang Amblas”, tanggal 26 Juni 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:
    - 2
    - a) DAK Fisik; dan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

b) DAK Non Fisik

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer